



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
DINAS PERIKANAN
Jl. Kusuma Bangsa, KM.05 Komplek Perkantoran
Gedung D Lt.1 Kav.1
TANA PASER

Kode Pos 76211

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN PASER

Nomor : 800/012/SK-TU/DISKAN/2018

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERIKANAN KABUPATEN PASER

KEPALA DINAS PERIKANAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, serta dalam upaya meningkatkan Akuntabilitas Kinerja sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan Kabupaten Paser;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat :
1. Undang – Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2018 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang pedoman umum penetapan indikator kinerja utama di lingkungan Instansi pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjajjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016-2021;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Paser Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu merupakan acuan kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Paser untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Perikanan tahun 2016 - 2021.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana diktum ke Satu disusun dengan mengacu pada indikator kenirja utama Pemerintah Daerah Kabupaten Paser.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :Tana Paser

Pada Tanggal : 1 Februari 2018



Tembusan :

1. Bupati Paser (sebagai laporan)
2. Inspektur Inspektorat Kab.Paser
3. Kepala Bappeda Kab. Paser
4. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Paser

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

1. Nama Perangkat Daerah : Dinas Perikanan Kabupaten Paser
2. Visi : Terwujudnya Peningkatan Produksi Perikanan Melalui Pengelolaan Sumberdaya Perikanan yang Aman, Berdaya Saing dan Berkelanjutan
3. Misi :
 1. Meningkatkan Produksi Perikanan yang Berkelanjutan;
 2. Peningkatan Produk Perikanan yang Berdaya Saing, Aman dan Sehat;
 3. Mewujudkan Perencanaan Perikanan yang Berkualitas; dan
 4. Meningkatkan kapasitas institusi didukung SDM yang profesional dan berwawasan global.
4. Tugas Pokok : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Perikanan sesuai dengan prinsip otonomi daerah dan tugas pembantuan.
5. Fungsi :
 1. Penyusunan perencanaan program kegiatan di bidang Perikanan sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah ;
 2. Penetapan kebijakan teknis di bidang Perikanan;
 3. Pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang Perikanan ;
 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 5. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN

NOMOR : 800/012/SK-TU/DISKAN/2018

TANGGAL : 1 Februari 2018

TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERIKANAN KABUPATEN PASER Tahun 2016 – 2021

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Kinerja Awal Tahun 2016 | Target | | | | | Formulasi Pengukuran | Sumber Data | Penanggung Jawab |
|----|---|--|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--|---|---------------------------|
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | |
| 1 | Meningkatnya produksi perikanan produktivitas hasil perikanan | Jumlah produksi perikanan budidaya (ton) | 13.673 | 13.157 | 15.552 | 16.226 | 17.062 | 18.083 | Jumlah Produksi Ikan(ton)/Target Daerah(ton)x100% | - Laporan Statistik - Renstra Diskan Kab. Paser 2016-2021 | Bidang Perikanan Budidaya |
| | | Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton) | 10..451 | 10.870 | 11.305 | 11.757 | 12.227 | 12.716 | Jumlah Produksi Ikan(ton)/Target Daerah(ton)x100% | | Bidang Perikanan Tangkap |
| | | Jumlah Produksi Olahan Hasil Perikanan (ton) | 2.398 | 2.422 | 2.464 | 2.503 | 2.532 | 2.584 | Jumlah Produk Olahan (ton)/Target Daerah(ton)x100% | | Bidang Daya Saing |
| | | Konsumsi Ikan | 51 | 53 | 54 | 54 | 55 | 55 | Jumlah konsumsi ikan(kg)/Target Daerah(kg)x100% | | Seluruh Bidang |



Kepala Dinas,

Hj. Ina Rosana, S.Pi, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19720322 199703 2 004

